



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

NOMOR : 503/0154/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. SOLUSI DALAM DOA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : SEKERTARIS BARUS
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. TIGAPANAH - MEREK DUSUN II NO. 250 DESA SUKADAME KEC. TIGAPANAH
4. TITIK KOORDINAT :
5. NPWP : 95.519.194.5-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 600.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
- b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN :
10. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (47611) 2. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 3. Perd. Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan (47612) 4. Perd. Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya (47592) 5. Konstruksi Gedung Lainnya (41019) 6. Konstruksi Jaringan Irigasi (42211) 7. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Alat Tulis Menulis dan Gambar 2. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan 3. Hasil Percetakan dan Penerbitan 4. Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya 5. Konstruksi Gedung Lainnya 6. Konstruksi Jaringan Irigasi 7. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum
12. GOLONGAN USAHA : MENENGAH
13. PEMBAHARUAN KE : -

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 25 SEPTEMBER 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**